



**PUTUSAN**  
**Nomor 326 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus dalam perkara:

**RAJA IMBALO LUBIS**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Pembangunan I Nomor 9, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pensiun Pegawai Negeri Sipil; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Budi Rivileno, SH., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum BRD dan *Rekan*, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/KHBRB/K/III/2020 tanggal 20 Maret 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**BUPATI BATUBARA**, tempat kedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 164, Kelurahan Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh Kota, Kabupaten Batubara;

**Termohon Kasasi ;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut :



## A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018, atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001, sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

## B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/ 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Batubara;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 187/G/2019/PTUN-MDN, tanggal 23 Oktober 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 5/B/2020/PT.TUN.MDN, tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Maret 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 6 April 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Batubara Nomor 519/BKD/2018 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan, tanggal 21 Desember 2018 atas nama Raja Imbalo Lubis, NIP 196807141988101001;
4. Mewajibkan Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untuk merehabilitasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara;

5. Menghukum Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 88 Pid.Sus.K/2013/ PN.Mdn, tanggal 11 Desember 2013 Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" secara bersama-sama dan telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) (vide bukti. T-5);
- Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Batubara Nomor: 519/BKD/2018 Tanggal 21 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Raja Imbalo Lubis NIP 196807141988101001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa (vide bukti P-1);
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat sebagai pejabat yang berwenang sesuai

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prosedur sebagaimana diatur Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017;

- Bahwa walaupun terdapat beberapa aturan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi masih dicantumkan pada bagian konsideran yuridis Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa akan tetapi kekurangan yuridis tersebut tidak bersifat substansial, karena selain itu dicantumkan pula beberapa aturan hukum lain yang masih berlaku;
- Bahwa meskipun pada konsideran yuridis Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terdapat beberapa peraturan yang diberlakukan surut, akan tetapi sesuai dengan politik hukum pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana ditegaskan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tuntutan rasa keadilan masyarakat, dan untuk menjaga harkat martabat Aparatur Sipil Negara, dan berdasarkan putusan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap, Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sepantasnya Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tanggal dikeluarkannya keputusan obyek sengketa, sehingga pemberlakuan surut aturan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;
- Bahwa untuk mewujudkan keadilan substantive sebagai tujuan hukum, norma hukum positif yang bertentangan atau tidak sesuai dengan tuntutan rasa keadilan masyarakat, dan asas perundangan nonretroaktif dapat dikesampingkan hakim;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat, Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama. Oleh karena pada saat tindak pidana dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (*ambt bevoegheids*) dan sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut, maka Tindakan Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan memenuhi unsur "yang ada hubungannya dengan jabatannya" sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;

- Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum tidak 2 (dua) tahun penjara, akan tetapi tidak dapat dinilai sebagai pelanggaran ketentuan Pasal 248 ayat (2) PP No. 11 Tahun 2017, karena berdasarkan putusan pidana *a quo* Pemohon Kasasi/Penggugat dinyatakan melakukan tindak pidana secara berencana;
- Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, akan tetapi frasa "pemberhentian ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dimaknai bahwa keputusan pemberhentian paling cepat hanya dapat diterbitkan pada akhir bulan sejak putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 250 huruf b dan huruf d dan pasal 251. Sesungguhnya saat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa justru menguntungkan Pemohon Kasasi/Penggugat;
- Bahwa walaupun dasar pemberhentian Pemohon Kasas/Penggugat adalah Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, akan tetapi pada bagian diktum keputusan memakai frasa "Pegawai Negeri Sipil", hal itu tidak dapat dinilai sebagai suatu kekuarangan yuridis, karena secara substansi mengandung makna yang sama;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 87 ayat (4) huruf b, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Manajemen Pegawai Negeri





Sipil pada Pasal 250 huruf b yang menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum,

- Bahwa sesuai dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, agar dijatuhi sanksi berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan juga berdasarkan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi, PPK dan PyB diminta untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua proses hukum yang sedang dijalani oleh Aparatur Sipil Negara, mengambil langkah tegas untuk memberhentikan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana Korupsi serta melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Menteri PANRB dan Menteri Dalam Negeri;
- Bahwa secara sosiologis tindak pidana korupsi sudah semakin merajalela, sehingga harus ditanggulangi secara serius dengan langkah-langkah yang simultan dan komprehensif. Tindakan tegas harus dilakukan, antara lain dengan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), agar dapat memberikan efek jera kepada Aparatur Sipil Negara yang lainnya,
- Bahwa walaupun Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa diterbitkan setelah menjalani hukum penjara, kemudian Pemohon Kasasi/Penggugat telah diaktifkan Kembali sebagai Aparatur Sipil Negara,



akan tetapi tidak dinilai telah menyalahi prosedural, atau tidak dapat diartikan adanya penghukuman dua kali atas satu perbuatan yang sama, karena berada dalam dua ranah hukum yang berbeda, yaitu pertanggungjawaban pidana dalam ranah hukum pidana dan pertanggungjawaban administrasi dalam ranah hukum administrasi. Tindakan yang dilakukan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan adalah sehubungan dengan jabatannya, sehingga sesuai dengan kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan dapat pula dijatuhi hukuman administrasi. Apalagi sesuai dengan kebijakan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia;

- Bahwa walaupun demikian ternyata terdapat kesalahan yuridis pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, karena diberlakukan surut, sehingga bertentangan dengan asas nonretroaktif,
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa harus dibatalkan terlebih dahulu, dan selanjutnya diperintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang masa berlakunya sejak saat terbitnya keputusan PTDH yang bersangkutan,

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara





ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAJA IMBALO LUBIS**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 484.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 326 K/TUN/2020